



P U T U S A N

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi (Jambi);
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/ 17 April 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Anak ditangkap tanggal 4 Agustus 2020;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020, karena penahanannya ditangguhkan pada tanggal 16 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Rita Anggraini, S.H., M.H., Amir Hamzah Sihombing, S.H., dan Andi Mora, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Jambi, yang beralamat di Jalan Prabu Siliwangi Nomor 11 RT 23 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, berdasarkan Surat Khusus Nomor 064/SKK.PID.SUS/LBH.JMB/II/2021, tanggal 25 Februari 2021, yang menggantikan Ahmad, S.H., dan Landri Bariantama, S.H., Advokat, berdasarkan Penetapan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb, tanggal 3 Maret 2021;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Marsono (Pembimbing Kemasyarakatan) dan Ibu (Ibu Anak);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb, tanggal 26 Februari 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb, tanggal 26 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan No. Register: I.B/31/XIII/2020, tanggal 10 Agustus 2020 dari Balai Permasyarakatan Kelas II Jambi;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu kami yaitu Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah anak tetap ditahan;
3. Menjalankan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di Balai Permasyarakatan Jambi bekerjasama dengan Yayasan Kanti Sejati di Jambi;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisikan serbuk kristal putih yang diduga Narkoba jenis shabu seberat 9,597 (sembilan koma lima ratus sembilan puluh tujuh) gram;
 2. 1 (satu) kotak rokok merek Ziga;
 3. 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam beserta Sim Card 0831-6960-1742 dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
2. Menjatuhkan Rehabilitasi terhadap diri Anak, dengan Rehabilitasi di Rehabilitasi BNN Provinsi Jambi;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening bertanda “1A” berisi serbuk Kristal putih bening seberat 0,35 gram (bruto) dan 0,227 gram (netto) 1 (satu) kotak rokok merek Ziga;
 2. Sim Card 0831-6960-1742; dirampas untuk dimusnahkan;
 3. 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam, dikembalikan kepada Anak;
4. Menetapkan agar Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Anak bersama-sama dengan Saksi Rama Satria bin Asmuni dan Saksi Deni Yusman bin Zamah pada hari Selasa, tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Jalan Batam RT 22 Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor Narkoba yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram yaitu jenis shabu seberat 9,597 (sembilan koma lima ratus sembilan puluh tujuh) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB Anak pergi ke rumah kontrakan Saksi Rama Satria bin Asmuni dan Saksi Deni Yusman bin Zamah beralamat di Jalan Batam RT 22 Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Saksi Rama Satria bin Asmuni yang mana Saksi Deni Yusman bin Zamah juga berada di tempat tersebut setelah bertemu Saksi Rama Satria bin Asmuni lalu Anak mengatakan keinginan untuk membeli shabu-shabu kemudian Saksi Rama Satria bin Asmuni mengatakan kalau shabu-shabu tidak ada kemudian Saksi Rama menanyakan kepada Anak "Ado pegang duit lima ratus", lalu dijawab oleh Anak "Ada" kemudian Saksi Rama mengatakan aku pakai dulu duit kau tu, kagek dibalikin dan kau bisolah pakai shabu gratis lalu Anak menjawab "lyolah" kemudian Anak langsung mengeluarkan duit dari dalam saku celana sebanyak Rp500.000,00 kepada Saksi Rama kemudian Saksi Rama juga meminjam duit kepada Saksi Deni Yusman bin Zamah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Rama mempunyai duit sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) setelah terkumpul duit sebesar Rp1.500.000,00 kemudian Saksi Rama memesan shabu-shabu kepada Ucok (DPO), setelah memesan sabu tersebut lalu Anak bersama-sama dengan Saksi Rama dan Deni baring-bering di rumah setelah berbaring-bering kemudian Saksi Rama menyuruh Anak dan Saksi Deni pergi ke Pall V untuk menjemput shabu-shabu dan Saksi Rama mengatakan kepada Anak dan Saksi Deni bahwa nanti ada orang yang akan menelepon kemudian sekira pukul 14.00 WIB Anak bersama Saksi Deni pergi ke Pall V, saat dalam perjalanan handphone Anak berbunyi dengan private number, kemudian Anak menyerahkan handpone tersebut kepada Saksi Deni, orang yang menelepon tersebut mengatakan agar menuju Lorong Sultan samping Panti Jompo Kelurahan Pall V Kecamatan Kotabaru, selanjutnya Saksi Deni berhenti di pinggir jalan, lalu Saksi Deni menyuruh Anak untuk mengambil sebuah bungkus jajan yang sudah berada di pinggir jalan, adapun bungkus jajan tersebut berisi 1 (satu) narkoba jenis sabu, setelah Anak mengambil bungkus tersebut selanjutnya bungkus berisi sabu tersebut diserahkan kepada Saksi Deni, lalu Anak bersama-sama Saksi Deni kembali ke rumah Saksi Rama, setelah sampai di rumah Saksi Rama selanjutnya sabu-sabu tersebut dibagi-bagi dengan menggunakan timbangan dan menjadi beberapa bungkus kecil, adapun yang membagi bungkus tersebut adalah Saksi Rama dan Saksi Deni sedangkan Anak menunggu di luar rumah untuk mengawasi situasi, setelah selesai selanjutnya Saksi Rama memanggil Anak untuk menggunakan sabu

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama, setelah selesai menggunakan sabu selanjutnya Anak pulang ke rumahnya, bahwa Saksi Rama ada memberikan uang hasil keuntungan penjualan shabu-shabu kepada Anak sebanyak 2 kali yaitu yang pertama sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kedua sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 WIB saat Anak, Saksi Rama dan Saksi Deni sedang berada di kontrakan, datang anggota BNN Propinsi Jambi dan mengamankan Anak, Saksi Rama dan Saksi Deni, saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil dalam kantong celana Saksi Rama sisa sabu yang masih belum terjual, selanjutnya Anak, Saksi Rama dan Saksi Deni dibawa ke kantor BNNP Jambi, saat di kantor BNNP Jambi handphone milik Anak berbunyi dengan menggunakan privat number (nomor pribadi) ternyata itu adalah telepon dari seseorang yang menyampaikan bahwa sabu yang dipesan diletakkan di dalam bungkus rokok Ziga diletakkan di Lorong Sultan samping Panti Jompo di Kelurahan Pall V, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi, selanjutnya sekira pukul 19.50 WIB Anak bersama-sama dengan Saksi Rama dan Saksi Deni bersama dengan anggota BNNP Jambi menuju Lorong Sultan dan ternyata benar ada rokok 1 kotak rokok Ziga di pinggir jalan dan kemudian Anak mengambil kotak rokok tersebut dan setelah dibuka ternyata dalam kotak rokok tersebut berisi 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis shabu, selanjutnya Anak, Saksi Rama dan Saksi Deni dibawa kembali ke Kantor BNNP Jambi. Bahwa Anak tidak berhak untuk menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa kemudian barang bukti yang disita, disisihkan sebagian untuk pengujian di laboratorium dan berdasarkan hasil pengujian sebagai berikut:

- Berdasarkan Surat Permohonan Pengujian barang bukti Nomor: B/408/VIII/Kb/Pb.06/2020/BNNP tanggal 05 Agustus 2020, Kepala BPOM Jambi telah mengeluarkan Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.98.982.08.20.2330 tertanggal 10 Agustus 2020 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening bertenda "1A" berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,35 gram (bruto) dan 0,227 gram (netto) milik Anak;
- Kepala BPOM Jambi telah mengeluarkan keterangan pengujian Nomor: PP.01.01.98.982.08.20.2336 tanggal 10 Agustus 2020 1 (satu) bungkus

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening putih bening bertanda "A1" berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,138 gram (bruto) dan 0,04 gram (netto) milik a.n. Rama bin Asmuni;

- Kepala BPOM Jambi telah mengeluarkan keterangan pengujian Nomor: PP.01.01.98.982.08.20.2337 tanggal 10 Agustus 2020 1 (satu) bungkus plastik klip bening putih bening bertanda "B1" berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,136 gram (bruto) dan 0,04 gram (netto) milik a.n. Rama bin Asmuni;
- Kepala BPOM Jambi telah mengeluarkan keterangan pengujian Nomor: PP.01.01.98.982.08.20.2338 tanggal 10 Agustus 2020 1 (satu) bungkus plastik klip bening putih bening bertanda "C1" berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,149 gram (bruto) dan 0,42 gram (netto) milik a.n. Rama bin Asmuni;
- Kesimpulan contoh yang diterima di lab mengandung Methamfetamin (bukan tanaman) yang termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Anak bersama-sama dengan Saksi Rama Satria bin Asmuni dan Saksi Deni Yusman bin Zamah, pada hari Selasa, tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Jalan Batam RT 22 Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yaitu jenis shabu seberat 9,597 (sembilan koma lima ratus sembilan puluh tujuh) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB Anak pergi ke rumah kontrakan Saksi Rama Satria bin Asmuni dan Saksi Deni Yusman bin Zamah beralamat di Jalan Batam RT 22 Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, dengan tujuan untuk membeli

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb



narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi Rama Satria bin Asmuni yang mana Saksi Deni Yusman bin Zamah juga berada di tempat tersebut setelah bertemu Saksi Rama Satria bin Asmuni lalu Anak mengatakan keinginan untuk membeli shabu-shabu kemudian Saksi Rama Satria bin Asmuni mengatakan kalau shabu-shabu tidak ada kemudian Saksi Rama menanyakan kepada Anak "Ado pegang duit lima ratus", lalu dijawab oleh Anak "Ada" kemudian Saksi Rama mengatakan aku pakai dulu duit kau tu, kagek dibalikin dan kau bisolah pakai shabu gratis lalu Anak menjawab "Iyolah" kemudian Anak langsung mengeluarkan duit dari dalam saku celana sebanyak Rp500.000,00 kepada Saksi Rama kemudian Saksi Rama juga meminjam duit kepada Saksi Deni Yusman bin Zamah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Rama mempunyai duit sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) setelah terkumpul duit sebesar Rp1.500.000,00 kemudian Saksi Rama memesan shabu-shabu kepada Ucok (DPO), setelah memesan sabu tersebut lalu Anak bersama-sama dengan Saksi Rama dan Deni baring-bering di rumah setelah berbaring-bering kemudian Saksi Rama menyuruh Anak dan Saksi Deni pergi ke Pall V untuk menjemput shabu-shabu dan Saksi Rama mengatakan kepada Anak dan Saksi Deni bahwa nanti ada orang yang akan menelepon kemudian sekira pukul 14.00 WIB Anak bersama Saksi Deni pergi ke Pall V, saat dalam perjalanan handphone Anak berbunyi dengan private number, kemudian Anak menyerahkan handpone tersebut kepada Saksi Deni, orang yang menelepon tersebut mengatakan agar menuju Lorong Sultan samping Panti Jompo Kelurahan Pall V Kecamatan Kotabaru, selanjutnya Saksi Deni berhenti di pinggir jalan, lalu Saksi Deni menyuruh Anak untuk mengambil sebuah bungkus jajan yang sudah berada di pinggir jalan, adapun bungkus jajan tersebut berisi 1 (satu) narkotika jenis sabu, setelah Anak mengambil bungkus tersebut selanjutnya bungkus berisi sabu tersebut diserahkan kepada Saksi Deni, lalu Anak bersama-sama Saksi Deni kembali ke rumah Saksi Rama, setelah sampai di rumah Saksi Rama selanjutnya sabu-sabu tersebut dibagi-bagi dengan menggunakan timbangan dan menjadi beberapa bungkus kecil, adapun yang membagi bungkus tersebut adalah Saksi Rama dan Saksi Deni sedangkan Anak menunggu di luar rumah untuk mengawasi situasi, setelah selesai selanjutnya Saksi Rama memanggil Anak untuk menggunakan sabu bersama-sama, setelah selesai menggunakan sabu selanjutnya Anak pulang ke rumahnya, bahwa Saksi Rama ada memberikan uang hasil keuntungan penjualan shabu-shabu kepada Anak sebanyak 2 kali yaitu yang pertama sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kedua sebesar Rp70.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh ribu rupiah), bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 WIB saat Anak, Saksi Rama dan Saksi Deni sedang berada di kontrakan, datang anggota BNN Propinsi Jambi dan mengamankan Anak, Saksi Rama dan Saksi Deni, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil dalam kantong celana Saksi Rama sisa sabu yang masih belum terjual, selanjutnya Anak, Saksi Rama dan Saksi Deni dibawa ke kantor BNNP Jambi, saat di kantor BNNP Jambi handphone milik Anak berbunyi dengan menggunakan privat number (nomor pribadi) ternyata itu adalah telepon dari seseorang yang menyampaikan bahwa sabu yang dipesan diletakkan di dalam bungkus rokok Ziga diletakkan di Lorong Sultan samping Panti Jompo di Kelurahan Pall V, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi, selanjutnya sekira pukul 19.50 WIB Anak bersama-sama dengan Saksi Rama dan Saksi Deni bersama dengan anggota BNNP Jambi menuju Lorong Sultan dan ternyata benar ada rokok 1 kotak rokok Ziga di pinggir jalan dan kemudian Anak mengambil kotak rokok tersebut dan setelah dibuka ternyata dalam kotak rokok tersebut berisi 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis shabu, selanjutnya Anak, Saksi Rama dan Saksi Deni dibawa kembali ke Kantor BNNP Jambi. Bahwa Anak tidak berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa kemudian barang bukti yang disita, disisihkan sebagian untuk pengujian di laboratorium dan berdasarkan hasil pengujian sebagai berikut:

- Berdasarkan Surat Permohonan Pengujian barang bukti Nomor: B/408/VIII/Kb/Pb.06/2020/BNNP tanggal 05 Agustus 2020, Kepala BPOM Jambi telah mengeluarkan Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.98.982.08.20.2330 tertanggal 10 Agustus 2020 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening bertanda "1A" berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,35 gram (bruto) dan 0,227 gram (netto) milik Anak;
- Kepala BPOM Jambi telah mengeluarkan keterangan pengujian Nomor: PP.01.01.98.982.08.20.2336 tanggal 10 Agustus 2020 1 (satu) bungkus plastik klip bening putih bening bertanda "A1" berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,138 gram (bruto) dan 0,04 gram (netto) milik a.n. Rama bin Asmuni;
- Kepala BPOM Jambi telah mengeluarkan keterangan pengujian Nomor: PP.01.01.98.982.08.20.2337 tanggal 10 Agustus 2020 1 (satu) bungkus

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening putih bening bertanda "B1" berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,136 gram (bruto) dan 0,04 gram (netto) milik a.n. Rama bin Asmuni;

- Kepala BPOM Jambi telah mengeluarkan keterangan pengujian Nomor: PP.01.01.98.982.08.20.2338 tanggal 10 Agustus 2020 1 (satu) bungkus plastik klip bening putih bening bertanda "C1" berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,149 gram (bruto) dan 0,42 gram (netto) milik a.n. Rama bin Asmuni;

- Kesimpulan contoh yang diterima di lab mengandung Methamfetamin (bukan tanaman) yang termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2)

jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak maupun Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Efri bin Zulkifli Tanjung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bersama Juwanda Wera Bhakti dan Tim BNNP Jambi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Anak, Rama Satria bin Asmuni dan Deni Yusman bin Zamah sehubungan dengan perkara narkotika jenis sabu, pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020, sekira pukul 15.30 WIB di sebuah rumah yang berada di Jalan Batam RT 22 Kel. Lebak Bandung, Kec. Jelutung, Kota Jambi;
- Bahwa, rumah tersebut merupakan rumah kontrakan yang disewa oleh Rama;
- Bahwa, saat itu kami menemukan 3 (tiga) paket kecil sabu yang dibungkus dengan uang kertas dua ribu rupiah di dalam saku celana Rama;
- Bahwa, setelah Anak, Rama dan Deni diinterogasi, diketahui bahwa 3 (tiga) paket kecil sabu tersebut merupakan sabu yang dibeli dari Ucok sebanyak 5 (lima) gram pada tanggal 28 Juli 2020. Uang pembelian sabu tersebut berasal dari patungan Anak, Rama dan Deni yang masing-masingnya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Rama memesan sabu tersebut kepada Ucok melalui telepon genggam dan membayarnya dengan cara transfer ke rekening yang ditentukan Ucok. Sabu tersebut diambil oleh Anak yang pergi dengan Deni di dekat tiang

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb



listrik pinggir jalan dekat Panti Jompo yang berada di Jalan Sunan Ampel Paal V. Setelah Anak mengambil sabu tersebut, Anak menyerahkannya kepada Deni dan setelah sampai ke rumah kontrakan Rama, Deni menyerahkannya kepada Rama. Selanjutnya, Rama membagi sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket yang beratnya dikira-kira saja dan 2 (dua) diantaranya sudah berhasil dijual oleh Rama, sedangkan 3 (tiga) paket lagi, yaitu sabu yang ditemukan di dalam saku celana Rama saat penangkapan;

- Bahwa, setelah penangkapan Anak, Rama dan Deni tersebut, tiba-tiba telepon genggam Anak berbunyi dan setelah disuruh menjawabnya, ternyata yang menelepon menurut keterangan mereka bertiga adalah Ucok yang memberitahu perihal sabu yang dipesan telah siap dan disuruh menunggu arahan dari temannya yang akan menelepon. Lalu, kami menyuruh Anak untuk mengikuti arahan dari orang yang akan menelepon tersebut. Tidak lama kemudian, seseorang menelepon ke telepon genggam Anak dan memberitahu sabunya telah diletakkan di dekat tiang listrik pinggir jalan Jalan Sunan Ampel Paal V. Kemudian, kami bersama Anak, Rama dan Deni pergi ke lokasi dimaksud dan setelah sampai di sana, kami menyuruh Anak mengambil sabu yang dimaksud. Lalu, Anak mengambil kotak rokok merek Ziga yang berisi paket sabu di tiang listrik tersebut. Setelah Anak, Rama dan Deni diinterogasi, mereka mengakui sabu tersebut merupakan sabu yang baru dipesan kepada Ucok pada hari itu dan uang pembeliannya juga berasal dari patungan mereka bertiga;
- Bahwa, sabu tersebut dibeli untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa, Anak bisa ikut patungan dengan Rama dan Deni membeli sabu tersebut, karena sewaktu Anak hendak membeli sabu dari Rama, Rama meminjam uang kepada Anak dengan menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut setelah laku terjual dan juga memberi Anak sabu untuk dipakai secara gratis;
- Bahwa, Ucok bisa menghubungi nomor telepon genggam Anak, karena Rama yang memberitahukan nomor Anak yang akan pergi menjemput paket sabu yang dipesan tersebut;
- Bahwa, Anak tidak ikut menjual sabu tersebut, namun Anak mengawasi situasi di luar rumah saat Rama membagi sabu tersebut;
- Bahwa, Anak sudah mendapatkan sabu untuk dipakai gratis sebagaimana yang dijanjikan oleh Rama, selain itu Rama juga telah memberi Anak uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), karena telah mengawasi situasi di luar rumah;

- Bahwa, Anak tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan segala tindakan terkait sabu tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak tahu perihal terhadap Anak ada dilakukan pemeriksaan urine, karena hal tersebut merupakan kewenangan penyidik;
- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti yaitu kotak rokok beserta sabu yang diambil Anak setelah penangkapan serta telepon genggam Anak yang digunakan untuk berkomunikasi sehubungan dengan paket sabu tersebut;
- Bahwa, sekarang keberadaan Rama dan Deni tidak diketahui, karena berhasil melarikan diri dari dalam tahanan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkannya;

2. Juwanda Wera Bhakti, S.H., bin Jasman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bersama Efri dan Tim BNNP Jambi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Anak, Rama Satria bin Asmuni dan Deni Yusman bin Zamah sehubungan dengan perkara narkoba jenis sabu, pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020, sekira pukul 15.30 WIB di sebuah rumah yang berada di Jalan Batam RT 22 Kel. Lebak Bandung, Kec. Jelutung, Kota Jambi;
- Bahwa, rumah tersebut merupakan rumah kontrakan yang disewa oleh Rama;
- Bahwa, saat itu kami menemukan 3 (tiga) paket kecil sabu yang dibungkus dengan uang kertas dua ribu rupiah di dalam saku celana Rama;
- Bahwa, setelah Anak, Rama dan Deni diinterogasi, diketahui bahwa 3 (tiga) paket kecil sabu tersebut merupakan sabu yang dibeli dari Ucok sebanyak 5 (lima) gram. Uang pembelian sabu tersebut berasal dari patungan Anak, Rama dan Deni yang masing-masingnya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Rama memesan sabu tersebut kepada Ucok melalui telepon genggam dan membayarnya dengan cara transfer ke rekening yang ditentukan Ucok. Sabu tersebut diambil oleh Anak yang pergi dengan Deni di dekat tiang listrik pinggir jalan dekat Panti Jompo yang berada di Jalan Sunan Ampel Paal V. Setelah Anak mengambil sabu tersebut, Anak menyerahkannya kepada Deni dan setelah sampai ke rumah kontrakan Rama, Deni menyerahkannya kepada Rama. Selanjutnya, Rama membagi sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket yang beratnya dikira-kira saja dan 2 (dua) diantaranya sudah berhasil

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual oleh Rama, sedangkan 3 (tiga) paket lagi, yaitu sabu yang ditemukan di dalam saku celana Rama saat penangkapan;

- Bahwa, setelah penangkapan Anak, Rama dan Deni tersebut, tiba-tiba telepon genggam Anak berbunyi dan setelah disuruh menjawabnya, ternyata yang menelepon menurut keterangan mereka bertiga adalah Ucok yang memberitahu perihal sabu yang dipesan telah siap dan disuruh menunggu arahan dari temannya yang akan menelepon. Lalu, kami menyuruh Anak untuk mengikuti arahan dari orang yang akan menelepon tersebut. Tidak lama kemudian, seseorang menelepon ke telepon genggam Anak dan memberitahu sabunya telah diletakkan di dekat tiang listrik pinggir jalan Jalan Sunan Ampel Paal V. Kemudian, kami bersama Anak, Rama dan Deni pergi ke lokasi dimaksud dan setelah sampai di sana, kami menyuruh Anak mengambil sabu yang dimaksud. Lalu, Anak mengambil kotak rokok merek Ziga yang berisi paket sabu di tiang listrik tersebut. Setelah Anak, Rama dan Deni diinterogasi, mereka mengakui sabu tersebut merupakan sabu yang baru dipesan kepada Ucok pada hari itu dan uang pembeliannya juga berasal dari patungan mereka bertiga;
- Bahwa, sabu tersebut dibeli untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa, Anak bisa ikut patungan dengan Rama dan Deni membeli sabu tersebut, karena sewaktu Anak hendak membeli sabu dari Rama, Rama meminjam uang kepada Anak dengan menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut setelah laku terjual dan juga memberi Anak sabu untuk dipakai secara gratis;
- Bahwa, Ucok bisa menghubungi nomor telepon genggam Anak, karena Rama yang memberitahukan nomor Anak yang akan pergi menjemput paket sabu yang dipesan tersebut;
- Bahwa, Anak tidak ikut menjual sabu tersebut, namun Anak mengawasi situasi di luar rumah saat Rama membagi sabu tersebut;
- Bahwa, Anak sudah mendapatkan sabu untuk dipakai gratis sebagaimana yang dijanjikan oleh Rama, selain itu Rama juga telah memberi Anak uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), karena telah mengawasi situasi di luar rumah;
- Bahwa, Anak tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan segala tindakan terkait sabu tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak tahu perihal terhadap Anak ada dilakukan pemeriksaan urine, karena hal tersebut merupakan kewenangan penyidik;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti yaitu kotak rokok beserta sabu yang diambil Anak setelah penangkapan serta telepon genggam Anak yang digunakan untuk berkomunikasi sehubungan dengan paket sabu tersebut;
- Bahwa, sekarang keberadaan Rama dan Deni tidak diketahui, karena berhasil melarikan diri dari dalam tahanan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Anak, Rama dan Deni telah ditangkap oleh Petugas BNNP Jambi sehubungan dengan perkara narkoba jenis sabu, pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020, sekira pukul 15.30 WIB di rumah kontrakan Rama yang berada di Jalan Batam RT 22 Kel. Lebak Bandung, Kec. Jelutung, Kota Jambi;
- Bahwa, saat itu Petugas menemukan 3 (tiga) paket kecil sabu yang dibungkus dengan uang kertas dua ribu rupiah di dalam saku celana Rama. Tiga paket kecil sabu tersebut merupakan sabu yang dibeli Rama dari Ucok sebanyak 5 (lima) gram pada tanggal 28 Juli 2020. Uang pembelian sabu tersebut berasal dari patungan Anak, Rama dan Deni, dimana uang Anak dan Deni masing-masingnya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, sebelumnya Anak bisa ikut patungan dengan Rama dan Deni membeli sabu tersebut, karena sewaktu Anak hendak membeli sabu dari Rama, Rama meminjam uang kepada Anak dengan menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut setelah laku terjual dan juga memberi Anak sabu untuk dipakai secara gratis;
- Bahwa, uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang yang Anak pinjam dari teman yang awalnya hendak Anak gunakan untuk membeli sabu untuk Anak gunakan sendiri;
- Bahwa, Rama memesan sabu tersebut kepada Ucok melalui telepon genggam dan membayarnya dengan cara transfer. Lalu, Rama menyuruh Anak dan Deni pergi mengambil sabu tersebut dan berdasarkan arahan dari kurir yang menghubungi telepon genggam Anak, Anak dan Deni pergi mengambil paket sabu tersebut di dekat tiang listrik pinggir jalan dekat Panti Jompo yang berada di Jalan Sunan Ampel Paal V. Setelah Anak mengambil sabu tersebut, Anak menyerahkannya kepada Deni dan setelah sampai ke rumah kontrakan Rama, Deni menyerahkannya kepada Rama. Selanjutnya, Rama membagi sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket yang beratnya dikira-kira saja dan 2 (dua) diantaranya sudah berhasil dijual oleh Rama,

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan 3 (tiga) paket lagi, yaitu sabu yang ditemukan di dalam saku celana Rama saat penangkapan;

- Bahwa, setelah penangkapan Anak, Rama dan Deni tersebut, tiba-tiba telepon genggam Anak berbunyi dan setelah disuruh Petugas menjawabnya, ternyata yang menelepon adalah Ucok yang memberitahu perihal sabu yang dipesan telah siap dan disuruh menunggu arahan dari temannya yang akan menelepon. Lalu, Petugas menyuruh Anak untuk mengikuti arahan dari orang yang akan menelepon tersebut. Tidak lama kemudian, seseorang menelepon ke telepon genggam Anak dan memberitahu sabunya telah diletakkan di dekat tiang listrik pinggir jalan Jalan Sunan Ampel Paal V. Kemudian, Anak, Rama dan Deni dengan didampingi Petugas pergi ke lokasi dimaksud dan setelah sampai di sana, Petugas menyuruh Anak mengambil sabu yang dimaksud. Lalu, Anak mengambil kotak rokok merek Ziga yang berisi paket sabu di tiang listrik tersebut. Paket sabu tersebut merupakan sabu yang baru dipesan Rama kepada Ucok pada hari itu dan uang pembeliannya juga berasal dari patungan mereka Anak, Rama dan Deni. Sebelumnya, Rama juga telah menyuruh Anak dan Deni untuk mengambil sabu tersebut sesuai arahan dari orang yang akan menelepon Anak;
- Bahwa, Anak mau disuruh oleh Rama untuk pergi menjemput sabu tersebut karena ingin memakai sabu tersebut secara gratis lebih banyak;
- Bahwa, sabu tersebut dibeli untuk dijual kembali kepada orang lain oleh Rama;
- Bahwa, Ucok bisa menghubungi nomor telepon genggam Anak, karena Rama yang memberitahukan nomor Anak yang akan pergi menjemput paket sabu yang dipesan tersebut;
- Bahwa, Anak tidak ikut menjual sabu tersebut, namun Anak mengawasi situasi di luar rumah saat Rama membagi sabu tersebut;
- Bahwa, Anak sudah mendapatkan sabu untuk dipakai gratis sebagaimana yang dijanjikan oleh Rama, selain itu Rama juga telah memberi Anak uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), karena telah mengawasi situasi di luar rumah;
- Bahwa, Anak tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan segala tindakan terkait sabu tersebut;
- Bahwa, Anak mengenali barang bukti yaitu kotak rokok beserta sabu yang diambil Anak setelah penangkapan serta telepon genggam Anak yang digunakan untuk berkomunikasi sehubungan dengan paket sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak sudah tidak sekolah lagi dan berhenti sekolah, karena ikut pergaulan;
- Bahwa, Anak menyesali perbuatan Anak tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di masa yang akan datang;
- Bahwa, Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Anak ataupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Orang Tua atau Ibu Anak, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, semoga Anak bisa berubah dan mencari lingkungan pergaulan yang baik;
- Bahwa, agar Anak mendengarkan nasihat orang tua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Jenis Shabu Nomor 510.3/129/DPP/Met/BA/VIII/2020, tanggal 5 Agustus 2020, yang dikeluarkan UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket sedang bungkus plastik bening berisi sabu diperoleh berat bersih 8,282 (delapan koma dua delapan dua) gram, yang disisihkan untuk pengujian BPOM diberi kode 1A sebanyak 0,227 (nol koma dua dua tujuh) gram, sehingga sisanya yaitu 8,055 (delapan koma nol lima lima) gram;
2. Keterangan Pengujian Nomor PP.01.01.98.982.02.20.2330, tanggal 10 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi, berdasarkan hasil pemeriksaan menyimpulkan contoh yang diterima di Lab. Yang bertanda 1A mengandung methamphetamine (bukan tanaman), termasuk Narkotika Golongan I (satu);
3. Berita Acara Penimbangan Nomor 512/10729.00/IX/2020, tanggal 7 September 2020, yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian Persero Cabang Jambi, dengan hasil penimbangan berat bersih 8,055 (delapan koma nol lima lima) gram, disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan sebanyak 0,520 (nol koma lima dua nol) gram, sehingga sisa 7,535 (tujuh koma lima tiga lima) gram;
4. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Jenis Shabu Nomor 510.3/130/DPP/Met/BA/VIII/2020, tanggal 5 Agustus 2020, yang dikeluarkan UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, dengan hasil penimbangan terhadap 3 (tiga) paket

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb



kecil bungkus plastik bening berisi sabu diperoleh berat bersih 1,315 (satu koma tiga satu lima) gram, yang disisihkan untuk pengujian BPOM yang diberi tanda A1, B1 dan C1 sebanyak 0,116 (nol koma satu satu enam) gram, sehingga sisanya yaitu 1,199 (satu koma satu sembilan sembilan) gram;

5. Keterangan Pengujian Nomor PP.01.01.98.982.02.20.2326, tanggal 10 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi, berdasarkan hasil pemeriksaan menyimpulkan contoh yang diterima di Lab. Yang bertanda A1 mengandung methamphetamine (bukan tanaman), termasuk Narkotika Golongan I (satu);
6. Keterangan Pengujian Nomor PP.01.01.98.982.02.20.2327, tanggal 10 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi, berdasarkan hasil pemeriksaan menyimpulkan contoh yang diterima di Lab. Yang bertanda B1 mengandung methamphetamine (bukan tanaman), termasuk Narkotika Golongan I (satu);
7. Keterangan Pengujian Nomor PP.01.01.98.982.02.20.2328, tanggal 10 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi, berdasarkan hasil pemeriksaan menyimpulkan contoh yang diterima di Lab. Yang bertanda C1 mengandung methamphetamine (bukan tanaman), termasuk Narkotika Golongan I (satu);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak, yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil Tanjung Jabung Barat;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga BAPAK ANAK, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,520 (nol koma lima dua nol) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Ziga;
- 1 (satu) buah telepon genggam merek Oppo warna hitam beserta kartu SIM 0831-6960-1742;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Tim BNNP Jambi, diantaranya Efri dan Juwanda Wera Bhakti telah melakukan penangkapan terhadap Anak, Rama Satria bin Asmuni dan Deni Yusman bin Zamah telah ditangkap oleh Petugas BNNP Jambi sehubungan dengan perkara narkotika jenis sabu, pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020, sekira pukul 15.30 WIB di rumah kontrakan Rama yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Jalan Batam RT 22 Kel. Lebak Bandung, Kec. Jelutung, Kota Jambi;

- Bahwa, benar saat itu Petugas menemukan 3 (tiga) paket kecil sabu dengan berat bersih 1,315 (satu koma tiga satu lima) gram yang dibungkus dengan uang kertas dua ribu rupiah di dalam saku celana Rama. Tiga paket kecil sabu tersebut merupakan sabu yang dibeli dari Ucok sebanyak 5 (lima) gram. Uang pembelian sabu tersebut berasal dari patungan Anak, Rama dan Deni, dimana uang Anak dan Deni masing-masingnya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar Anak ikut patungan dengan Rama dan Deni membeli sabu tersebut, karena sewaktu Anak hendak membeli sabu dari Rama, Rama meminjam uang kepada Anak dengan menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut setelah laku terjual dan juga memberi Anak sabu untuk dipakai secara gratis;
- Bahwa, benar Rama memesan sabu tersebut kepada Ucok melalui telepon genggam dan membayarnya dengan cara transfer. Lalu, Rama menyuruh Anak dan Deni pergi mengambil sabu tersebut dan berdasarkan arahan dari kurir yang menghubungi telepon genggam Anak, Anak dan Deni pergi mengambil paket sabu tersebut di dekat tiang listrik pinggir jalan dekat Panti Jompo yang berada di Jalan Sunan Ampel Paal V. Setelah Anak mengambil sabu tersebut, Anak menyerahkannya kepada Deni dan setelah sampai ke rumah kontrakan Rama, Deni menyerahkannya kepada Rama. Selanjutnya, Rama membagi sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket yang beratnya dikira-kira saja dan 2 (dua) diantaranya sudah berhasil dijual oleh Rama, sedangkan 3 (tiga) paket lagi, yaitu sabu yang ditemukan di dalam saku celana Rama saat penangkapan;
- Bahwa, benar setelah penangkapan Anak, Rama dan Deni tersebut, tiba-tiba telepon genggam Anak berbunyi dan setelah disuruh menjawabnya, ternyata yang menelepon adalah Ucok yang memberitahu perihal sabu yang dipesan telah siap dan disuruh menunggu arahan dari temannya yang akan menelepon. Lalu, Petugas menyuruh Anak untuk mengikuti arahan dari orang yang akan menelepon tersebut. Tidak lama kemudian, seseorang menelepon ke telepon genggam Anak dan memberitahu sabunya telah diletakkan di dekat tiang listrik pinggir jalan Jalan Sunan Ampel Paal V. Kemudian, Anak, Rama dan Deni dengan didampingi Petugas pergi ke lokasi dimaksud dan setelah sampai di sana, Petugas menyuruh Anak mengambil sabu yang dimaksud. Lalu, Anak mengambil kotak rokok merek Ziga yang berisi paket

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb



sabu dengan berat bersih 8,282 (delapan koma dua delapan dua) gram di tiang listrik tersebut. Paket sabu tersebut merupakan sabu yang baru dipesan Rama kepada Ucok dan uang pembeliannya juga berasal dari patungan mereka Anak, Rama dan Deni. Sebelumnya, Rama juga telah menyuruh Anak dan Deni untuk mengambil sabu tersebut sesuai arahan dari orang yang akan menelepon Anak;

- Bahwa, benar sabu tersebut dibeli untuk dijual kembali kepada orang lain oleh Rama;
- Bahwa, benar Anak tidak ikut menjual sabu tersebut, namun Anak mengawasi situasi di luar rumah saat Rama membagi sabu tersebut;
- Bahwa, benar Anak sudah mendapatkan sabu untuk dipakai gratis sebagaimana yang dijanjikan oleh Rama, selain itu Rama juga telah memberi Anak uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), karena telah mengawasi situasi di luar rumah;
- Bahwa, benar Anak tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan segala tindakan terkait sabu tersebut;
- Bahwa, benar barang bukti yaitu kotak rokok beserta bagian sabu yang diambil Anak setelah penangkapan serta telepon genggam Anak yang digunakan untuk berkomunikasi sehubungan dengan paket sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam unsur ini adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban. Anak yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang menurut keterangan Anak serta keterangan para Saksi, identitasnya benar sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan: *"Yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"*. Sedangkan, Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan: *"Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika"*;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan: *"Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap orang atau lembaga yang melakukan tindakan sehubungan Narkotika haruslah seizin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb



Bahwa, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, telah terungkap fakta hukum bahwa beberapa hari sebelum penangkapan Anak, Rama Satria bin Asmuni dan Deni Yusman bin Zamah pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020, Rama telah membeli sabu kepada Ucok sebanyak 5 (lima) gram dan uang pembelian tersebut berasal dari patungan Anak, Rama dan Deni, dimana uang Anak dan Deni masing-masingnya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Anak ikut patungan dengan Rama dan Deni membeli sabu tersebut, karena sewaktu Anak hendak membeli sabu dari Rama, Rama meminjam uang kepada Anak dengan menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut setelah laku terjual dan juga memberi Anak sabu untuk dipakai secara gratis;

Bahwa, Rama memesan sabu tersebut kepada Ucok melalui telepon genggam dan membayarnya dengan cara transfer. Lalu, Rama menyuruh Anak dan Deni pergi mengambil sabu tersebut dan berdasarkan arahan dari kurir yang menghubungi telepon genggam Anak, Anak dan Deni pergi mengambil paket sabu tersebut di dekat tiang listrik pinggir jalan dekat Panti Jompo yang berada di Jalan Sunan Ampel Paal V. Setelah Anak mengambil sabu tersebut, Anak menyerahkannya kepada Deni dan setelah sampai ke rumah kontrakan Rama, Deni menyerahkannya kepada Rama. Selanjutnya, Rama membagi sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket yang beratnya dikira-kira saja dan 2 (dua) diantaranya sudah berhasil dijual oleh Rama, sedangkan 3 (tiga) paket lagi dengan berat bersih 1,315 (satu koma tiga satu lima) gram, yaitu sabu yang ditemukan di dalam saku celana Rama saat penangkapan;

Bahwa, Anak sudah mendapatkan sabu untuk dipakai gratis sebagaimana yang dijanjikan oleh Rama, selain itu Rama juga telah memberi Anak uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), karena telah mengawasi situasi di luar rumah;

Bahwa, pada hari itu juga, yaitu hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020, beberapa saat sebelum penangkapan, Rama juga telah memesan sabu kepada Ucok dan uang pembeliannya juga berasal dari patungan mereka, yaitu Anak, Rama dan Deni. Saat itu, Rama juga telah menyuruh Anak dan Deni untuk mengambil sabu tersebut sesuai arahan dari orang yang akan menelepon Anak. Namun, sebelum Anak dan Deni pergi menjemput sabu tersebut, Tim BNNP Jambi keburu menangkap Anak, Rama dan Deni. Akhirnya, setelah Ucok menelepon ke telepon genggam Anak yang memberitahu perihal sabu telah siap dan kemudian ada seseorang atas suruhan Ucok menelepon ke telepon genggam Anak yang memberitahu sabunya telah diletakkan di dekat tiang listrik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan Jalan Sunan Ampel Paal V, selanjutnya Anak, Rama dan Deni dengan didampingi Petugas pergi ke lokasi dimaksud dan setelah sampai di sana, Petugas menyuruh Anak mengambil sabu yang dimaksud. Lalu, Anak mengambil kotak rokok merek Ziga yang berisi paket sabu dengan berat bersih 8,282 (delapan koma dua delapan dua) gram di tiang listrik tersebut;

Bahwa, sabu tersebut dibeli untuk dijual kembali kepada orang lain oleh Rama;

Bahwa, Anak tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan segala tindakan terkait sabu tersebut;

Bahwa, terkait adanya fakta hukum perihal paket sabu dengan berat bersih 8,282 (delapan koma dua delapan dua) gram yang dibeli oleh Rama dari Ukok, dan Rama telah menyuruh Anak dengan Deni untuk mengambilnya sesuai arahan dari orang yang akan menelepon ke telepon genggam Anak, dan Anak bersedia karena ingin mendapatkan imbalan berupa memakai sabu secara gratis lebih banyak, namun sebelum pergi mengambilnya keburu ditangkap oleh Tim BNNP Jambi, menunjukkan adanya persekongkolan atau kesepakatan antara Rama dengan Anak dan Deni, yaitu peran Anak dan Deni untuk bertindak menjemput atau menerima sabu di dekat tiang listrik pinggir jalan Jalan Sunan Ampel Paal V dan kemudian menyerahkannya kepada Rama;

Bahwa, persekongkolan atau kesepakatan tersebut untuk menjemput atau menerima serta menyerahkan sabu tersebut, tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim, perbuatan Anak tersebut telah memenuhi kualifikasi melakukan permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menjemput atau menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Bahkan, apabila memperhatikan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, dengan telah adanya paket sabu yang telah diambil atau diterima Anak serta Deni dan kemudian mereka serahkan kepada Rama, yang sisanya ditemukan saat penangkapan Anak, Rama dan Deni di dalam saku calana Rama, sesungguhnya tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut sudah selesai (*voltooid*);

Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Anak yang menyatakan seharusnya pasal yang terbukti, yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Hakim tidaklah sependapat, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa, sesuai fakta hukum di persidangan Anak perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas. Di samping itu, sebelumnya Anak juga sudah pernah menjemput atau menerima sabu dan menyerahkannya kepada Deni yang selanjutnya diserahkan kepada Rama;
- Bahwa, lagi pula dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif dan diantara dakwaan tersebut, tidak ada yang memuat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

sehingga, pembelaan Penasihat Hukum Anak haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai jenis pidana yang akan dikenakan terhadap Anak, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa, perbuatan Anak yang terlibat dalam kegiatan peredaran gelap narkotika *in casu* sabu tersebut, menunjukkan Anak telah masuk dalam lingkungan atau pergaulan yang tidak baik dan Anak tidak mampu membentengi dirinya dari perbuatan yang dilarang agama dan melawan hukum yang dapat merugikan dirinya sendiri. Apalagi, keberadaan fakta hukum bahwa Anak tidak sekedar menjemput atau menerima serta menyerahkan sabu, namun Anak telah dikenali oleh penjual sabu *in casu* Ucok dan teman-temannya, serta turut memodali Rama dengan memberi pinjaman uang untuk membeli sabu serta mengawasi situasi di luar rumah saat Rama membagi sabu di dalam rumah kontrakan. Dengan demikian, keadaan tersebut, tentunya membahayakan bagi masyarakat, khususnya

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb



anak-anak di lingkungan sekitar Anak, apalagi Anak sendiri mempunyai adik-adik yang tinggal serumah dengannya;

- Bahwa, orang tua Anak dinilai tidak mampu melakukan pengawasan terhadap Anak, sehingga turut berkontribusi mendorong Anak terjerumus dalam lingkungan atau pergaulan yang tidak baik tersebut dan sudah berhenti sekolah;
- Bahwa, tindak pidana Narkotika, tergolong kejahatan berat yang sangat merugikan dan membahayakan bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan Negara, serta ketahanan nasional Indonesia;
- Bahwa, penjatuhan pidana yang tidak tepat dalam perkara ini, dipandang tidak bermanfaat dalam hal tujuan prevensi umum bagi masyarakat, maupun prevensi khusus bagi Anak;
- Bahwa, Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Anak yang merekomendasikan agar Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA;

sehingga, dengan mempertimbangkan kondisi Anak serta perbuatan Anak secara komprehensif, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat banyak, maka dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak, tidak ada pidana atau upaya lain yang lebih adil dan pantas diberlakukan, selain mengenakan pidana penjara terhadap Anak, dengan ketentuan dilaksanakan atau dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Oleh karena, Anak juga diancam dengan pidana denda, maka Anak juga harus dijatuhi pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda, sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan memperhatikan keadaan yang lebih relevan dengan kebutuhan Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, serta tidak ada alasan yang mendesak serta dipandang perlu untuk mengeluarkannya dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,520 (nol koma lima dua nol) gram dan 1 (satu) buah kotak rokok merek Ziga, yang merupakan narkoba dan alat yang ada hubungan langsung dengan tindak pidana narkoba, maka menurut Hakim dengan memperhatikan jenis dan jumlah, serta efektifitas dan efisiensi dari barang bukti tersebut serta agar tidak digunakan kembali dalam melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan. Sedangkan, barang bukti berupa 1 (satu) buah telepon genggam merek Oppo warna hitam beserta kartu SIM 0831-6960-1742, yang merupakan alat yang telah dipergunakan sebagai alat komunikasi dalam melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali dalam melakukan kejahatan, serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah, terutama dalam hal mencegah peredaran gelap narkoba;
- Anak juga sebagai penyalah guna Narkoba;
- Anak sudah menikmati dari kejahatan yang dilakukannya;

Keadaan yang meringankan:

- Anak berlaku sopan dan berterus terang di persidangan;
- Anak menyatakan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menyerahkan Narkoba



- Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan serta pidana pelatihan kerja berupa kewajiban mengikuti program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Balai Pemasarakatan Jambi yang bekerjasama dengan Yayasan Kanti Sehati Sejati di Jambi, selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,520 (nol koma lima dua nol) gram; dan
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Ziga;dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah telepon genggam merek Oppo warna hitam beserta kartu SIM 0831-6960-1742, dirampas untuk negara;
 6. Membebani Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021, oleh Adek Nurhadi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jambi, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Harmilina, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh M. Zuhdi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak yang didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan serta Orang Tuanya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Harmilina, S.H., M.H.

Adek Nurhadi, S.H.